



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 101  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan bentuk produk hukum dalam penetapan Tim Penyusunan Perda, penambahan tugas Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD), serta perubahan Standar Operasional Prosedur maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 101) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Penyusunan rancangan Perda untuk menyusun rancangan Perda beserta Naskah Akademik/penjelasan/keterangan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab : Bupati.
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah.
  - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah.
  - d. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah.
  - e. Anggota : Unsur Bagian Hukum, Pejabat Struktural/ Pejabat Pelaksana/ Fungsional Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Dalam rangka efektivitas penyusunan Produk Hukum Daerah, dibentuk Jaringan Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bertugas melakukan harmonisasi awal konsep Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Jaringan Penyusunan Produk Hukum Daerah merupakan personil yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bersedia mengikuti pelatihan dan pembinaan legal drafting;
  - c. dapat mengoperasikan komputer; dan
  - d. memahami tugas pokok fungsi Perangkat Daerah yang diwakilinya.
- (3) Jaringan Penyusunan Produk Hukum Daerah ditetapkan oleh Bupati dan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait pelaksanaan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah;
  - b. melakukan pendataan dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah mengenai pelaksanaan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan penyelenggaraan kewenangan Daerah;
  - c. memberikan masukan kepada Kepala Perangkat Daerah tentang kebutuhan Produk Hukum Daerah terkait pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah;
  - d. melakukan koreksi *legal drafting* terhadap rancangan Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah; dan
  - f. admin aplikasi Apendukum/Sipedes.
- (4) Pembinaan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Sekretariat berada di Bagian

3. Ketentuan dalam Lampiran B, C, dan D diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 Februari 2022  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 13



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 197503111999031009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 13 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 KARANGANYAR NOMOR 101 TAHUN 2020  
 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK  
 HUKUM DAERAH

ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERDA

Uraian	Pelaksana												Mutu Baku		
	Perangkat Daerah	Subkoordinat or Dokumentasi dan Informasi	JFU/JFK di Subkoordinat or Perundang-undangan	Subkoordinat or Perundang-undangan	Kabag Hukum	Asisten Pemerintahan Sekda	Sekda	Wakil Bupati	Bupati	DPRD	Gubernur	Kemenkum ham	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Keluaran ( <i>Output</i> )
Keputusan Ketua DPRD diterima Bupati													Keputusan Ketua DPRD tentang Propemperda		
Keputusan Bupati Perangkat Daerah terkait Perundang-undangan													Keputusan Ketua DPRD tentang Propemperda	7 hari	Instruksi Bupati tentang Penyusunan Perda
Keputusan Bupati tentang Inventarisasi Masalah (DIM) Perangkat Daerah atau Perundang-undangan													Keputusan Ketua DPRD tentang Propemperda	maks 60 hari	Laporan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Raperda dan Surat Pengiriman ke Perangkat Daerah
Keputusan Bupati tentang Penyusunan Naskah Akademik Perangkat Daerah													Keputusan Ketua DPRD tentang Propemperda dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	7 hari	Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik
Keputusan Bupati tentang Rancangan Perda beserta Naskah Akademik/penjelas dari Perangkat Daerah Inisiator atau aplikasi													Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik	maks 60 hari	Usulan rancangan Perda beserta Naskah Akademiknya







<p>riman ke ) untuk as bersama</p>												<p>Surat Pengiriman Bupati, Raperda dan Naskah Akademik/ Penjelasan/ Keterangan</p>	<p>180 menit</p>	<p>Raperda dan Naskah Akademik/ Penjelasan/ Keterangan</p>
<p>ahasan at I</p>												<p>Draft Raperda</p>		<p>Draft Raperda sesudah Pansus</p>
<p>itasi rnur</p>												<p>Surat Permohonan Fasilitasi dan Draft Raperda sesudah Pansus</p>	<p>14 hari</p>	<p>Hasil Rekom Fasilitasi Raperda</p>
<p>ahasan at II</p>												<p>Draft Raperda sesudah Fasilitasi</p>	<p>1 hari</p>	<p>Raperda sesudah pembahasan DPRD</p>
<p>asi dan ster Perda ik Perda ntu*)</p>												<p>Surat Permohonan Evaluasi, Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati dan Draft Raperda</p>		<p>Berita Acara hasil Evaluasi</p>
<p>tapan</p>												<p>Raperda sesudah pembahasan Pansus/ Raperda sesudah Evaluasi</p>	<p>7 hari</p>	<p>Perda sudah ditetapkan oleh Bupati</p>
<p>undangan</p>												<p>Perda</p>	<p>2 hari</p>	<p>Perda sudah diundangkan</p>
<p>omor dan ggal</p>												<p>Perda</p>	<p>50 menit</p>	<p>Perda dengan QR Code yang sudah dinomori dan ditanggali</p>
<p>nan Perda g sudah idapat QR e</p>												<p>Rancangan Salinan Perbup yang sudah mendapat barcode</p>		<p>Salinan Perbup Naik Asman</p>

Asman an Perbup ke g Hukum				→	[ ] [ ]											Salinan Perbup
irimian Perda Salinan Perda PRD, ngkat Daerah ator dan ngkat Daerah ut.			↓	[ ]									Perda dan Salinan Perda	2 hari		Terkirim ke Perda dan Salinan Perda ke DPRD, Perangkat Daerah Inisiator dan Perangkat Daerah terkait.
fikasi		↓								→	[ ]		Salinan Perda	1 hari		Salinan Perda diterima oleh Gubernur
kumentasikan DIH yang sus bagian im	↓	[ ]											Salinan Perda	1 hari		Salinan Peraturan Daerah yang terdokumentasi di JDIH



AN ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERBUP

Uraian	Pelaksana									Mutu Baku		
	Perangkat Daerah	Subkoordinat or Dokumentasi dan Informasi	JFU/JFK di Subkoordinat or Perundang-undangan	Subkoordinat or Perundang-undangan	Kabag Hukum	Asisten Pemerintahan Sekda	Sekda	Wakil Bupati	Bupati	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)
Uraian 1												
Uraian 2										Rancangan Perbup (hardcopy dan softcopy)	7 hari	Ankop Raperbup
Uraian 3										Rancangan Perbup dan Daftar Inventaris Masalah	3 jam	Notulen Rapat
Uraian 4										Ankop Raperbup	14 hari	Raperbup yang sudah dikoreksi
Uraian 5										Raperbup hasil koreksi	7 hari	Perbup sudah ditandatangani Bupati
Uraian 6												
Uraian 7										Perbup	2 hari	Perbup sudah diundangkan
Uraian 8										Perbup	50 menit	Perbup sudah dinomori dan ditanggali

<p>ngirim draft Salinan bup yang sudah ndapat <i>QR Code</i></p>										<p>Rancangan Salinan Perbup yang sudah mendapat <i>QR Code</i></p>		<p>Salinan Perbup Naik Asman</p>
<p>k Asmān Salinan bup ke Kabag kum</p>												<p>Salinan Perbup</p>
<p>aturan Bupati ambil Perangkat erah</p>												
<p>lokumentasikan di IH yang khusus gian hukum</p>										<p>Salinan Perbup</p>	<p>1 hari</p>	<p>Salinan Peraturan Bupati yang terdokumentasi di JDIH</p>

AN ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI/KEPUTUSAN SEKDA

Uraian	Pelaksana									Mutu Baku		
	Perangkat Daerah	Subkoordinat or Dokumentasi dan Informasi	JFU/JFK di Subkoordinat or Perundang-undangan	Subkoordinat or Perundang-undangan	Kabag Hukum	Asisten Pemerintahan Sekda	Sekda	Wakil Bupati	Bupati	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)
mulan rancangan keputusan dari perangkat Daerah isiator melalui aplikasi												
ngharmonisasian, mbulatan, dan mantapan konsepsi as Rancangan eputusan melalui aplikasi										Rancangan Keputusan	4 hari	Hasil KISS Keputusan
enyerahan ke perangkat Daerah emrakarsa untuk diperbaiki melalui aplikasi untuk endapatkan QR ode										Hasil KISS Keputusan		Hasil KISS Keputusan
engiriman kembali anangan yang udah diperbaiki elalui aplikasi untuk ikoreksi ulang										Hasil Kiss yang sudah diperbaiki	1 hari	Hasil Kiss yang sudah diperbaiki

naik koreksi kembali ke Kasubag melalui aplikasi dan apabila tidak ada perbaikan maka produk siap naikasmankan										Hasil Kiss yang sudah diperbaiki	1 hari	Rancangan Keputusan final
kirim ke Perangkat daerah untuk dicetak dan melengkapi paraf koordinasi										Rancangan Keputusan final		Rancangan Keputusan siap naik asman
proses naik asman										Rancangan Keputusan siap naik asman	1 hari	Rancangan Keputusan naik asman
penandatanganan										Keputusan hasil koreksi	7 hari	Keputusan sudah ditandatangani
turun dari Bupati/Sekda										Keputusan	50 menit	Keputusan sudah dinomori dan ditanggali
keputusan diambil perangkat Daerah												
dokumentasikan di JDIH yang khusus urusan hukum										Keputusan	1 hari	Keputusan yang terdokumentasi di JDIH



BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO